

NIKAH SECARA ONLINE BAGI PENDERITA COVID-19

DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

MOH. ADIB MAHSUN

NIM. 1402016109

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : - lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Moh. Adib Mahsun
NIM : 1402016109
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Nikah Secara Online Bagi Penderita Covid-19 Dalam
Perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah***

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing



Supangat, M.Ag.
NIP: 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-193/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Adib Mahsun
NIM : 1402016109
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *Nikah Secara Online Bagi Penderita COVID-19 dalam perspektif Maqasid As-syari'ah*

Pembimbing I : Supangat, M. Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Supangat, M. Ag
Penguji III : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
Penguji IV : Lathifah Munawarah, Lc., MA

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.



Semarang, 10 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

*Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.*

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Teruntuk beliau-beliau yang selalu menjadi penyemangat dan pendorong untuk selalu belajar, belajar, dan belajar, dan tiada henti membekali dengan doa, harapan, cinta dan rasa kasih sayang, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan cinta kepada:

1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang tiada henti dengan ikhlas menjaga dan mendoakan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Kakak dan adikku tersayang yang menjadi pendorong dan penyemangat untuk berusaha lebih keras dan pantang menyerah.
3. Istri dan anakku tercinta yang senantiasa mendoakan agar menjadi pribadi yang sukses dan berguna untuk keluarga dan orang lain.
4. Almamater tercinta Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Adib Mahsun

NIM : 1402016109

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariat dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,



Moh. Adib Mahsun
NIM: 1402016109

ABSTRAK

Masa pandemi Covid-19 memicu banyak kontroversi dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat tidak terkecuali dalam hal pernikahan, terlebih lagi jika salah satu calon pengantin menderita Covid-19. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan nikah secara online bagi penderita covid-19 dan bagaimana tinjauan *Maqāshid as-Syarī'ah* terhadap pernikahan secara online bagi penderita covid-19.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Nikah Online Bagi Penderita Covid-19?, 2. Bagaimana Tinjauan Maqāshid asy-Syarī'ah terhadap Pernikahan Secara Online bagi Penderita Covid-19 ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data yang digali berlandaskan sumber literatur atau tulisan terutama Peraturan Perundang-undangan atau pun Peraturan Pemerintah lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam penelitian mengacu pada hukum Islam yang secara khusus membahas tentang Pernikahan. Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 bisa dilaksanakan dan dianggap sah (menurut madzab Hanafi) atau bisa dilakukan dengan menunjuk wakil bagi calon pengantin pria/wali calon pengantin wanita yang positif Covid-19 untuk melakukan ijab kabul dengan catatan tetap melaksanakan prokes secara ketat sesuai anjuran dari pemerintah seperti yang tertuang pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan berdasarkan tinjauan *maqāshid asy-syariah* dan kaidah mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan, maka penangguhan acara pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 lebih diutamakan, dikarenakan adanya ancaman pada salah satu unsur *maqāshid asy-syariah*, yaitu: pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*).

Kata Kunci: Pernikahan Online, Covid-19, *Maqashid asy-Syari'ah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui berbagai proses akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi berjudul: **“Nikah Secara Online Bagi Penderita Covid-19 Dalam Perspektif *Maqāṣid as-Syarī’ah*”**.

Selanjutnya dengan selesainya Skripsi ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses administrasi dan penandatanganan berkas untuk penyelesaian penulisan.
2. Bapak Dr. H. ArjaImroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya *“amburadul”* ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Abah, Ibu, Kakak, Adik, Istri dan Anakku tercita serta semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berfikir positif.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 17 Desember 2021

Penulis,

Moh. Adib Mahsun
NIM: 1402016109

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... / ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	I	a dan garis di atas
..... ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
... و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِينَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi(bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN <i>PERNIKAHAN</i>	23
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
2. Sejarah Munculnya Istilah Teori <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	24
3. Kehujahan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	28
4. Hubungan antara <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dengan Metode Ijtihad	33
a. Kias	33
b. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	34
c. <i>Saddu Żarī'ah</i>	35
5. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	36

6. Tingkatan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	37
7. Cara Untuk Mengetahui <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	42
8. Urgensi <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> dalam Kajian Hukum Islam	45
B. Pernikahan	46
1. Pengertian Pernikahan	46
2. Syarat, Rukun dan Tujuan Pernikahan	47
3. Pernikahan Online	52
BAB III: PERNIKAHAN SECARA ONLINE BAGI PENDERITA COVID-19.....	57
A. Prosedur Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	57
B. Pelaksanaan Pernikahan Online Penderita Covid-19.....	64
BAB IV: ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> PADA PERNIKAHAN SECARA ONLINE BAGI PENDERITA COVID-19	69
A. Analisis Pelaksanaan Nikah Secara Online Bagi Penderita Covid-19	69
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pernikahan Secara Online Bagi Penderita Covid-19.....	76
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020, telah membawa dampak signifikan pada berbagai lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ditetapkannya kebijakan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *physical distancing* dan beragam protokol kesehatan, mengakibatkan hadirnya kesulitan dalam menjalankan beberapa ketentuan seputar hukum perkawinan Islam.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan didalamnya, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil bagi yang nonmuslim

¹ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, vol. 1, no. 1, 2020.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 55.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil tempat mereka berada.³ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kemudian ditekankan lagi dalam KHI pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.”⁵ Dengan ini bisa dilihat bahwa sahnya perkawinan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi negara ialah setelah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.⁶ Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja namun jika atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.⁷ Namun sejatinya untuk mempermudah administrasi pencatatan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan.

³ Wijono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bandung Sumur. 2000), 7.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1)

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 8 ayat

(1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang menunculkan fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama dan tidak kunjung berkesudahan, akan tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan dini juga ikut mengalami peningkatan.

Dengan berbagai alasan, masyarakat tetap kekeuh mengadakan pesta pernikahan yang didalamnya mungkin terjadi interaksi-interaksi tanpa menerapkan social distancing, memakai masker, dan menghindari kerumunan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Hal ini memicu banyak kontroversi dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat apakah hal ini sah-sah saja dilakukan ataukah dapat menimbulkan akibat hukum.⁸

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya lonjakan pernikahan di masa pandemi covid-19 diikuti pula dengan tingginya angka perceraian.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan & Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

⁸ Reka Maulida Anatasya, dkk., "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)", *At-Thullab Jurnal*, vol. 3, no. 1, 2021.

Agama. Pada bagian ketentuan huruf E angka 1 huruf d, disebutkan: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan”. Kemudian pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor 2 tahun 2020. Pada bagian ketentuan huruf 1 point a angka 7 disebutkan: “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”.⁹

Sebagai contoh, pada Jumat (1/1/2021), pukul 09.00 WIB, terjadi pernikahan secara virtual (online) antara Peringo Aditya dengan Nur Aini, yang mana Nur Aini (mempelai wanita) merupakan pasien Covid-19 yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, sedangkan Peringo Aditya sendiri berada di KUA Mampang untuk melakukan ijab kabul. Pada prosesnya Nur Aini didampingi para tenaga medis yang berpakaian APD lengkap, di hadapannya terdapat laptop yang tersambung secara virtual saat sang suami mengucapkan ijab-kabul.¹⁰

Banyak penelitian yang mengkaji tentang keabsahan nikah yang dilakukan secara online. Hal ini berkaitan dengan syarat dan rukun nikah itu sendiri, apakah sudah sesuai hukum atau justru sebaliknya. Sejatinya pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam proses kehidupan manusia,

⁹ Mahardika Putera Emas, Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19, *Batulis Civil Law Review*, vol. 1, no. 1, 2020.

¹⁰ Syahidah Izzata Sabiila, “Pasien COVID-19 Langsung Akad Nikah Virtual di Wisma Atlet Kemayoran”, <https://news.detik.com/berita/d-5317359/pasien-covid-19-langsungkan-akad-nikah-virtual-di-wisma-atlet-kemayoran/>, diakses 10 November 2021.

hal tersebut juga sudah ditetapkan secara terperinci baik dalam Undang-Undang maupun dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketetapan mengenai keabsahan nikah secara online sehingga dapat menjadikan kemaslahatan bagi umat di masa pandemi sekarang ini.

Makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia disebut dengan *maqasid al-syari'ah* (menurut ulama ushul fiqih). Di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqashid al-syari'ah* ini identik dengan filsafat hukum Islam.¹¹

Uraian permasalahan di atas, melatarbelakangi penulis untuk menelaah lebih rinci mengenai “**Nikah Secara Online Bagi Penderita Covid-19 Dalam Perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*”**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah secara online bagi penderita covid-19?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap pernikahan secara online bagi penderita covid-19?

¹¹ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan* (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui prosedur pelaksanaan nikah secara online bagi penderita covid-19.
- b. Mengetahui pernikahan secara online bagi penderita covid-19 ditinjau dari *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsih dan dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti hukum syariah, terlebih yang mengarahkan penelitiannya pada pernikahan, khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada masalah pernikahan secara online ditinjau berdasarkan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.
- b. Secara praktis, kedepannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan hukum bagi individu maupun lembaga terkait yang akan melakukan pernikahan secara online, khususnya lembaga KUA (Kantor Urusan Agama), ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

Hasil penelitian yang berjudul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” yang disusun oleh Mahardika Putera Emas,¹² menjelaskan bahwa akad nikah via online atau daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan, hal ini disebabkan karena adanya kewajiban *ittihad* majelis (bersatu dalam majelis) secara fisik. Selain itu penundaan penyelenggaraan walimah pada saat pandemi covid-19 menjadi salah satu agar terhindar dari kerumunan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqih. Berkaitan dengan permasalahan akad nikah di musim pandemi covid-19 agar tetap terlaksana maka calon mempelai pria diwakilkan dalam proses akad nikah, sedangkan penyelenggaraan walimah membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan. Mirip halnya dengan kajian penulis, akan tetapi penulis lebih fokus membeda keabsahan nikah online berdasarkan perspektif maqasid al-syariah.

Kemudian penelitian yang disusun oleh Reka Maulida Anatasya dkk., berjudul ”Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus),”¹³ mendiskripsikan bahwa peningkatan jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo

¹² Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Batulis Civil Law Review*, vol. 1, no. 1, 2020.

¹³ Reka Maulida Anatasya, dkk., “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)”, *At-Thullab Jurnal*, vol. 3, no. 1, 2021.

tidak signifikan selama masa pandemi covid-19, karena masyarakat Jawa masih banyak yang mengikuti kejawen atau sesuai adat Jawa, seperti hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya dalam pelaksanaan resepsi pernikahan haruslah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam Surat Edaran KUA, salah satunya yaitu membatasi tamu undangan dengan ketentuan maksimal sepuluh orang saja dengan tetap menjaga physical distancing dan menjaga protokol kesehatan lainnya.. Berbeda dengan materi penulis tentang pernikahan secara online bagi penderita covid-19 dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Penelitian yang berjudul “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam”, oleh Wahibatul Maghfuroh¹⁴ menerangkan bahwa hukum akad nikah melalui live streaming adalah sah, hal ini dikaji melalui pendekatan dengan menggunakan nash, Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang dan Hukum Islam telah mengatur bahwa akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun sehingga menurut kacamata Hukum islam ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah sah hanya saja tata caranya dengan menggunakan Live Streaming. Riset ini berfokus pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara live streaming dan dikaji dalam perspektif Hukum Islam, berbeda dengan peneliti yang meneliti pernikahan secara online dan juga pihak yang melakukan pernikahan merupakan pasien Covid-19, selain itu peneliti juga

¹⁴ Wahibatul Maghfuroh, “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 3, no. 1, 2021.

menganalisa permasalahannya dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil riset yang dilakukan oleh Mira Aulia Medifa Susilo, berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,”¹⁵ juga menjelaskan bahwa perkawinan secara online dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada perbedaan secara signifikan secara substansional antara pernikahan secara online maupun pernikahan yang dilakukan secara tatap muka dalam satu majelis. Riset yang dilakukan Mira Aulia ini menekankan pada pernikahan secara online ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sama halnya dengan peneliti yang berfokus pada pernikahan secara online akan tetapi peneliti melakukan analisa berdasarkan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

Selain itu terdapat juga penelitian yang berjudul “Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” karya Chairussufi Parameswari¹⁶ menyatakan bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan yang dilakukan secara online. Pernikahan online sah apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

¹⁵ Mira Aulia Medifa Susilo, Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

¹⁶ Chairussufi Parameswari, Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Objek riset ini berkaitan dengan pernikahan secara online, akan tetapi lebih menitikberatkan pada perspektif Undang-Undang Perkawinan, sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam menganalisa persoalan yang ada, berbeda halnya dalam riset yang Chairussufi Parameswari lakukan yaitu menggunakan tinjauan Hukum Perdata.

Rifqi Fadillah dalam penelitiannya yang berjudul “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,”¹⁷ menyimpulkan, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (hukum positif Indonesia) tidak mengatur secara formal mengenai pernikahan melalui telepon atau online. Keabsahan pernikahan secara online didasarkan pada hukum Islam. Praktek ijab kabul secara online dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab kabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, namun apabila satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majelis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan melalui telepon atau online tidak bisa diterima keabsahannya,

¹⁷ Rifqi Fadillah, Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

karena sudah jelas bahwasannya proses ijab kabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i. dan apabila semua rukun dan syarat terpenuhi, ijab kabul melalui whatsapp, maka hal tersebut dibolehkan. Riset tersebut berfokus pada perspektif hukum positif dan mengambil pendapat madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berkaitan keabsahan nikah online berdasarkan hukum Islam, berbeda halnya dengan peneliti yang lebih berfokus pada *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam membedah pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 agar tercapainya kemaslahatan bagi umat.

E. Kerangka Teoritik

Pada setiap analisis pasti diperlukan adanya suatu teori yang digunakan sebagai sudut pandang pemecahan masalah dan menguraikan benang-benang kusut yang ada di dalamnya. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J. H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*",¹⁸ artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-

¹⁸ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), 4.

elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Konsepsi di dalam agama Islam hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi Akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang berlandaskan atas nama Islam dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Korelasinya dengan hal di atas, mengingat pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, akan tetapi suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dan negara. Kontrak sosial dan produk hukum harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup serta atas kemashlahatan rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahap berikutnya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dan mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi dengan segala konsekuensinya.¹⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi dan kodifikasi hukum dalam bidang perkawinan, hal ini berangkat dari beragamnya peraturan perkawinan

¹⁹ C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7 (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 62-63.

dalam agama Islam menjadikan berbagai macam pendapat dalam memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, di samping rasa keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum, serta dualisme hukum menjadi keniscayaan akibat hal tersebut.

Sikap warga Indonesia terutama umat Islam terhadap undang-undang perkawinan seharusnya tunduk dan patuh. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (ulil amri) setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 59)

Pencatatan nikah sebagai suatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya secara eksplisit di dalam hukum Islam, akan tetapi telah diproyeksikan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai sistem hukum di Indonesia,²¹ hendaknya aturan ini dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk kemashlahatan manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk sosial.

Menurut Lawrence Milton Friedman, sistem hukum dijabarkan ke dalam tiga kelompok, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman juga menerangkan bahwa dalam

²⁰ Surat An-Nisa' (4) : 59.

²¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang : Aksara Raya, 1990), 134-135.

sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²² Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1945 tentang Pencatatan Perkawinan hingga PMA no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengharuskan untuk mencatatkan seluruh acara perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilaksanakan di pencatatan sipil. Ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu pertama, agar perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. Kedua, agar seseorang memperoleh kepastian hukum dengan akta nikah sebagai bukti otentiknya.²³

Dengan adanya pandemi covid-19, terdapat polemik dalam pelaksanaan perkawinan, terkhusus bagi penderita covid-19 (wajib karantina)

²² Lawrence M. Friedman, terj. Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2011), 9.

²³Kompilasi Hukum Islam pasal 5-7 ayat (1).

yang tidak dapat melakukan akad nikah secara langsung (tatap muka) sehingga tercetuslah gagasan pernikahan secara online. Dalam pengertian umum, perkawinan online berarti perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber padasaluran internet. Pada penerapannya “nikah online” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.²⁴

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online ialah:

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
2. berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.²⁵

²⁴Kenny Wiston. *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, diakses 07 November 2021.

²⁵Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, *Jurisprudentie*. vol.5 no.1, 2018, 180.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan diatas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa hanya berlaku bagi mereka terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya yang dapat melaksanakan perkawinan secara online atau keadaan darurat tertentu lainnya. Sehingga perkawinan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu.²⁶

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka, terkhusus bagi penderita Covid-19 yang diwajibkan untuk karantina, begitu juga dengan masyarakat umum dibatasi untuk tidak saling kontak secara langsung. Dari penjabaran diatas, memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara online benar adanya dan perlu dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai tolok ukur dalam melakukan pengawasan regulasi terhadap pernikahan yang dilakukan secara online agar memberikan manfaat pada diri seseorang dengan terjaganya iman, Islam, pikiran, jiwa, keluarga dan harta seseorang. Selain itu, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Imam as-Syatibi memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Maqāṣid asy-Syarī'ah menghendaki *maṣlahah* untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Kehidupan manusia sekiranya menjadi sulit jika *maṣlahah* itu tidak ada atau hilang, dan akan memberikan kesukaran/kesempitan bagi *mukallaf*, yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 6.

tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukḥṣah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan (*musāfir*).²⁸

Calon pengantin yang menderita covid-19 bisa berpotensi mengancam untuk membentuk keluarga dan keturunan yang sehat, yang mana merupakan salah satu prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam cakupan *darūriyyāt* atau level pertama pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* jika ditinjau dari segi kemaslahatannya. *darūriyyāt* ini adalah lima asas pokok penting dalam syariat Islam. Kelima hal ini adalah: Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang terkenal dengan julukan *Al-kulliyāt al-khamsah*. Untuk membentuk keluarga yang sehat dan harmonis Islam mengatur dalam pemilihan calon suami istri yang baik, dan sehat untuk memelihara keturunan. Jika salah satu pasangan adalah pasangan yang sakit, berpenyakit penyakit menular atau penyakit genetic bahaya, ini akan dapat membawa kepada penularan kepada anak keturunan ataupun kepada pasangannya yang bisa jadi mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu akibat lahirnya perceraian dalam rumah tangga (Aiman Muhammad Ali Hatmal: 308).²⁹

F. Metode Penelitian

Dari pemaparan di atas, tentunya dalam menyusun dan menemukan persoalan yang diteliti, perlu adanya sebuah metode penelitian. Adapun

²⁸ As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), I: 9.

²⁹ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 01, 2019.

metode penelitian yang diterapkan dalam merumuskan persoalan tersebut, adalah:

1. Jenis Penelitian

Terhadap permasalahan yang ada maka cara di dalam memecahkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang digali berlandaskan sumber literatur atau tulisan seperti, media elektronik, media cetak, media internet dan lainnya.³⁰ Data yang dikumpulkan diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pernikahan secara online, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, sehingga didapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan di atas, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam penelitian mengacu pada hukum positif tentang pernikahan. Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Sifat Penelitian.

Untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, peneliti melakukan analisa untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum dengan cara meneliti

³⁰ Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), 35.

bahan kepustakaan³¹ yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan pernikahan secara online dalam hukum positif dan hukum islam serta penelusuran melalui media internet, sehingga penelitian ini masuk dalam penelitian yang bersifat normatif. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan pernikahan secara online yang nantinya diharapkan bisa menjadi dasar bagi para pihak individu (calon pengantin) maupun lembaga (KUA) dalam menyelenggarakan akad pernikahan.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian yang bersifat normatif, sebuah sistem hukum dianggap sudah mempunyai material atau bahan, sehingga tidak perlu melakukan pencarian di luar sistem norma. Bahan dipergunakan sebagai istilah untuk sesuatu yang bersifat normatif dokumentatif, bahan dalam penelitian hukum didapatkan dengan cara penelitian kepustakaan.³² Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dokumen resmi Negara, dan risalah resmi,³³ yang membantu untuk dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum dalam menentukan jawaban secara tepat dari persoalan yang menjadi objek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, bahan hukum yang digunakan

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

³² *Ibid.*, hlm. 42

³³ *Ibid.*, hlm. 42-43 lihat juga, Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian*, 392.

dalam mengkaji tentang pernikahan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku atau jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), ensiklopedia hukum, kamus hukum,³⁴ sebagai referensi tambahan dalam mengkaji pernikahan yang dilakukan secara online. Adapun bahan non hukum, diartikan sebagai bahan penelitian yang berupa buku teks bukan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti, buku tentang pernikahan, buku Maqasid al-Syari'ah, Kamus Bahasa Indonesia, buku Hukum di Indonesia dan ensiklopedia umum. Bahan ini penting untuk mendukung proses analisis hukum dalam penelitian.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelolah dalam wujud kegiatan untuk membentuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum, yang kemudian diklasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dengan menyusun data secara sistematis yang dilakukan secara logis, terdapat keterkaitan atau hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sehingga dapat

³⁴ *Ibid.*, lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 181.

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, 43.

memberikan suatu gambaran umum³⁶ terkait dengan konsep pernikahan yang dilakukan secara online.

6. Analisis Data

Analisis data secara umum diartikan sebagai kegiatan memberikan telaah, kritikan, saran, serta menentang, mendukung, menambah atau memberi komentar yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan hasil penelitian dengan pemikiran analisis sendiri dan dengan bantuan teori sebagaimana yang dikuasai.³⁷ Analisis data yang dilakukan peneliti dalam menelaah persoalan pernikahan online bagi penderita Covid-19 perspektif *maqasid al-syari'ah* cenderung menggunakan analisis *deskriptif komparatif* yaitu, dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk menggambarkan dan memaparkan³⁸ secara jelas mengenai konsep pernikahan yang dilakukan secara online bagi penderita Covid-19 yang dikaji dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya terbagi dalam lima bab yang menggambarkan kerangka isi dan alur logis penulisan disertai dengan argumentasi dan penjabaran mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*, 181.

³⁷ *Ibid.*, 183, lihat juga Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 3.

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan suatu pengantar dari keseluruhan isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang uraian konseptual yang mengenai tinjauan umum tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, baik dari definisi maupun unsur-unsur dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri.

Bab Ketiga, pada bab ini secara khusus penulis meninjau tentang prosedur pelaksanaan nikah secara online bagi penderita Covid-19.

Bab Keempat, bab ini merupakan intisari pembahasan dari permasalahan penelitian yang menjelaskan dan memaparkan hasil analisis dari konsep pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Sehingga, dari penjabaran dan pemaparan tersebut dapat diketahui secara langsung detail penjelasan mengenai keabsahan konsep pernikahan secara online bagi penderita Covid-19.

Bab Kelima, bagian akhir dari keseluruhan penulisan yang memuat kesimpulan dari hasil keseluruhan analisis yang dilakukan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang dirasa perlu bagi penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN PERNIKAHAN

A. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid as-syarī'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari *maqṣad*¹ yang bermakna maksud atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa memiliki makna jalan menuju sumber mata air.²

Sedangkan arti *syarī'ah* secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syarī'ah* merupakan an-nuṣūṣ *al-muqaddasah* (nas-nas yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). muatan syariah ini meliputi akidah, amaliah dan *khuluqiyyah*.

Maqāṣid as-syarī'ah dijelaskan oleh Imam *as-Syāṭibī* bahwa *syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.³

¹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyyah, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fiqr, 1994), 891.

² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

³ As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, tt.), 6.

Maqāṣid as-syarī'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāṣid as-syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid as-syarī'ah* menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqāṣid as-syarī'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid as-syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁴

2. Sejarah Munculnya Istilah Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid* belum dikenal pada awal Islam, pada waktu itu para pakar hukum Islam mengenal istilah *maṣlahah* sebagai salah satu prinsip penalaran hukum secara luas yang menyatakan bahwa kebaikan adalah halal dan bahwa halal mestilah baik, akhirnya digunakan di masa paling awal dari perkembangan fikih. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada kepada sahabat-sahabat Nabi.⁵

Sejarah ide tentang *maqāṣid as-syarī'ah* dapat diketahui pada masa Rasulullah, ketika Mu'az bin Jabal memimpin shalat isya dengan bacaan surah yang panjang, kemudian seseorang diantara mereka keluar dari jamaah shalat dan shalat sendiri. Mu'az menyebut orang tersebut sebagai orang munafik. Orang tersebut mengadu kepada Rasul mengenai hal yang

⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, alih bahasa. Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), 32.

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Pustaka, 1996), 160.

dikatakan Mu'az kepadanya. Rasul kemudian menasehati Mu'az agar membaca surah yang pendek jika memimpin shalat karena setiap orang memiliki urusan masing-masing dan diantara jamaah tersebut ada yang berusia lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat tarawih berjamaah pada tahun 14H. Dasarnya, pada suatu malam di bulan Ramadhan beliau ke masjid dan melihat berkelompok-kelompok di sana sini. sebagian lain melakukan shalat sendiri-sendiri. Umar berkata: Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam, niscaya hal itu lebih utama. Lalu Umar bertekad mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ketetapan ini diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang dengan tujuan untuk kemaslahatan dan agar umat muslim dapat bersatu, tidak terpecah-pecah.⁶

Teori *maṣlahah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik pendiri mazhab Maliki pada masa klasik. Metode *maṣlahah mursalah* dipraktekan oleh Imam Malik. Beliau menjadikan dalil berdiri sendiri dalam beristinbat. Akan tetapi jika masalah hukum baru yang dihadapi di masyarakat tidak terdapat dalam nas yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melanggarnya, bahkan dalam kasus-

⁶ St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 109.

kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dalam mentaksis ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.⁷

Namun para pengikut Imam Malik yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke-3 H tidak ada lagi ahli *uṣul* fikih yang menisbatkan *maṣlahah mursalah* kepada Imam Malik. Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa teori ini ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama *uṣul* fikih dari kalangan *Syafi'iyah* yaitu Imam Haramain al-Juwaini, beliau merupakan guru Imam Gazali. Imam Haramain al-Juwaini merupakan penggagas dan pengguna pertama istilah *maqāṣid as-syarī'ah*, beliau menjelaskan ilat (alasan-alasan) dan *uṣul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori *maṣlahah* sehingga disebut sebagai peletak dasar teori *maqāṣid as-syarī'ah*, beliau mengelaborasi *maqāṣid as-syarī'ah* dalam hubungannya dengan ilat. Ada lima pembagian illat dan *uṣul*, diantaranya:

- a. *Aṣl* atau dasar perkara primer yang menyangkut kepentingan umum, misalnya mengkisas perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat
- b. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan.

⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 110.

- c. Dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer atau kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadas kecil.
- d. Dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan.
- e. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, atau dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdoh.⁸

Selanjutnya ukuran *maqāṣid as-syarī'ah* harus sesuai dengan kemaslahatan. Beliau tidak menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak, tetapi menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum. Beliau juga membatasi ruang lingkup oprasional *maṣlahah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.

Selanjutnya, pembahasan *maqāṣid as-syarī'ah* menurut As-Syāṭibī pada era kontemporer berorientasi kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang ilat disyariatkannya hukum yang menjelaskan ilat-ilat hukum syar'iyah dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode ilat, beliau menyatakan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat.⁹

⁸ Al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi Uṣul al-Fiqh* (ttp:tp, 1992), II: 602-604.

⁹ As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah...*, 6.

3. Kehujahan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

Allah swt. menjadikan nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya, sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.¹⁰

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah bisa dilihat dalam firman-Nya:

Shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.¹¹

¹⁰ Ibn Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, alih bahasa H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004).

¹¹ Ibn Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syāri'* (pembuat syariat) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. *Maṣlahah* sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *maṣlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- a. Jika akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarī'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syarak.
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarī'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *maṣlahah* bagi mayoritas akal manusia.¹²

Menyangkut kehujjahan *maṣlahah* dalam perspektif ulama *uṣul* dan *fukaha*, ada dua hal yang patut digaris bawahi:

- a. Semua ulama sepakat menerima kehujjahan *maṣlahah* selama keberadaannya mendapatkan dukungan nas (*maṣlahah mu'tabarah*).¹³

¹² Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawabit al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Muttahidah, 1992), 108.

¹³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 155.

b. Perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan *maṣlahah mursalah* dan bila terjadi pertentangan antara *maṣlahah* dengan nas syarak.

Ada tiga pembagian maslahat yang didasarkan menurut syarak, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak, hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maṣlahah mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.¹⁴ Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. *Maṣlahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syarak dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syarak, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nas, realitas dan kemaslahatan. Nas dalam pandangan

¹⁴ Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.

ulama *uṣul* berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam dalalah *qoṭ'iyah* dan dalalah *ḍanniyyah*.¹⁵

Perbedaan pandangan menyangkut nas atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.¹⁶ Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nas dengan maslahat dalam pandangan manusia, yaitu:

- a. Jika maslahat bertentangan dengan nas dalalah *qoṭ'iyah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Ṭufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nas. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nas dalalah *ḍanniyyah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.
 - 1) Pendapat yang lebih mendahulukan nas secara mutlak. Bagi mereka nas menempati derajat tertinggi dalam hirarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nas, maka nas lebih didahulukan.
 - 2) Pendapat yang mendahulukan maslahat dari pada nas, jika maslahat itu bersifat *ḍaruriyyah*, *qoṭ'iyah* dan *kulliyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fikih*, alih bahasa Fāiz al-Muttaqīn (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36-37.

¹⁶ Ahmad al-Raiṣuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), 15.

hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.

- 3) Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada nas. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat *Malikiyyah* dan *Hanafiyyah*. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nas, jika nas tersebut bersifat *ẓanni*, baik dalalah maupun *subut*, sedangkan maslahatnya bersifat *qoṭ'i*. Kedua, Sulaiman al-Ṭhufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada nas, baik nas tersebut bersifat *qoṭ'i* maupun *ḍanni*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.¹⁷

b. Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki dan Hambali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.

¹⁷ Galuh Nasrullah, dkk, "Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif As-Syāṭibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Desember 2014), 66.

3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.¹⁸

c. Menyangkut masalah mursalah secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujahan *maṣlahah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.¹⁹ Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- 2) Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum bukan masalah personal.
- 3) Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nas ataupun ijmak.

4. Hubungan antara *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan Metode Ijtihad

Hubungan antara *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang disandarkan pada *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat dari :

a. Kias

Secara bahasa kias berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian kias secara istilah adalah menyatukan sesuatu yang tidak

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1146-1147.

¹⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), 87

disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ilat hukum antara keduanya.²⁰

Kias sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua mazhab hukum dalam Islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kias termasuk dalam kategori dalil hukum yang disepakati setelah al-Qur'an, hadis dan ijmak. Masuknya kias kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a. Kedekatan kias dengan sumber hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* (ilat hukum)
- b. Pertimbangan pertama menjadikan kias sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.²¹

b. *Maṣlahah Mursalah*

Mayoritas ulama fikih menerima metode *maṣlahah mursalah*. Karena tujuan maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.²² Para ulama menggunakan metode tersebut dengan memberikan beberapa persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 270.

²¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syaī'ah Menurut As-Syāṭibi* (ttp.: RajaGrafindo Persada, 1996), 135.

²²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Maṣlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

- 1) Kemaslahatan termasuk dalam kategori *daruriyyah*, artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan jika sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- 2) Kemaslahatan bersifat *qoṭ'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat jika benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- 3) Kemaslahatan bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli uṣul fiqh dapat dipahami bahwa hubungan antara metode *maṣlahah mursalah* dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sangat erat.²³

c. *Saddu Żarī'ah*

Secara etimologi *saddu żarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, sedangkan *żarī'ah* artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *ḥissi* atau maknawi, baik atau buruk. Kata *żarī'ah* didahului dengan *saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.²⁴

Secara terminologi pengertian *saddu żarī'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).²⁵ Tidak ada dalil yang

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 128..

²⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fikih*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), II: 424.

²⁵ Andewi Suhartini, *Uṣul Fikih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu żarī'ah*.

5. Pembagian *Maqāşid asy-Syarī'ah*

Para ulama kontemporer membagi *maqāşid* kepada tiga tingkatan, yaitu *aqāşid 'āmah* (tujuan-tujuan umum), *maqāşid khāşşah* (tujuan-tujuan khusus) dan *maqāşid juz`iyyah* (tujuan-tujuan parsial).

- a. *Maqāşid al-'āmah* (tujuan-tujuan umum) adalah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqāşid al-'āmah* meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. *Maqāşid al-'āmah* merupakan tujuan umum syariah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar'i pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama kepada Alla, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.²⁶
- b. *Maqāşid al-khāşşah* (tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'i* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya,

²⁶ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāşid asy-Syarī'ah Ibnu 'Asyu* (ttp.: UIN Maliki Press, 2015), 45-47.

tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat.

- c. *Maqāṣid juz`iyyah* (tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyrihan hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.²⁷

6. Tingkatan *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syariat (*maqāṣid as-syarī'ah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau ilat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat.²⁸

Syariat Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu

²⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), 5.

²⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *As-Siyāṣah* (ttp.: tp, tth), 87-231.

kesulitan. Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syāṭibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga tingkat, yaitu:²⁹

a. *Darūriyyah*

Tujuan yang bersifat *darūriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *darūriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

1) Pemeliharaan agama (حفظ الدين)

Hifẓ al-dīn atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama. Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

2) Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس)

Hifẓ al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa

²⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *As-Siyāsah* (ttp.: tp, tth), 87-231.

pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāṣid as-syarī'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Pemeliharaan akal (حفظ العقل)

Hifz al-'aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyah*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل)

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan

untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyah*, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

5) Pemeliharaan harta (حفظ المال)

Hifz al-māll atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatian hukum di bidang muamalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyah*, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. *Hājjiyah*

Tujuan yang bersifat *hājjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum rukhsah (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.

c. *Tahsīniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsīniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *darūriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hājjiyah*, *hājjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsīniyyah*. Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *uṣul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *uṣul al-khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan

³⁰ As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), II: 8.

uṣul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan syariah dapat diimplementasikan dalam dua metode: *pertama*, metode konstruktif (bersifat membangun). *Kedua*, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqāṣid as-syarī'ah* tersebut.

7. Cara Untuk Mengetahui *Maqāṣid As-Syarī'ah*

a. Ada tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu:

- 1) Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas
- 2) Memperhatikan illat perintah dan larangan
- 3) Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan syar'i.³¹

b. Syarat agar *maqāṣid as-syarī'ah* dapat menjadi dalil hukum ada empat syarat, yaitu:

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian

³¹ Ghofar Shiddiq, *Teori Maqāṣid as-Syarī'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV: 188 (tt. 2009), 125-126.

- 2) Harus jelas, sehingga para fukaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah memabukkan
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.³²

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.³³

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqāṣid syarī'ah* sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak

³² *Ibid.*, 124-125.

³³ Ahmad Imam Mawardi, "Fikih Minoritas Fikih Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqāṣid as-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan", (ttp., tt.), 236.

mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri yaitu tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum.

Ada tiga pokok syarat seorang mufti, yaitu:

- a. Mufti atau penentu hukum adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid
- b. Mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi
- c. Berpegang teguh pada dalil-dalil mu'tabar (diakui validitas dan realibilitasnya).

Dalam prosesnya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. *Taṣawwur* adalah pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas
- b. *Takyīf* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru.
- c. *Taṭbīq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.³⁴

³⁴ *Ibid.*, 237.

Aplikasi dalam masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid as-syarī'ah* yang terpenting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

8. Urgensi *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam Kajian Hukum Islam

Kajian teori *maqāṣid as-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia.
- b. Jika dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasul, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya
- c. Pengetahuan tentang *maqāṣid as-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁵

³⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid as-Syarī'ah ...*,119.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîsâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

³⁶Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 3.

³⁷*Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), 5.

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.³⁸

2. Syarat, Rukun dan Tujuan Pernikahan.

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama' sepakat ada empat, yaitu:³⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Šigad akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Sah Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Calon suami

³⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

³⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 46-47.

⁴⁰Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram/haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil

f) Tidak sedang ihram/haji

4) Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹ Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁴²

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴³ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

⁴¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 113.

⁴²*Ibid.*

⁴³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 13.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membantuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mîsâqan galîzan*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara umum tujuan dari pernikahan ialah:

1) Melaksanakan libido seksualitas

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai naluri seksualitas, hanya saja kadar dan intensitasnya berbeda-beda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualinya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

2) Memperoleh keturunan

Naluri untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

Menurut Imam al-Ghazali dalam Ihya'-nya tentang faedah pernikahan, tujuan dari pernikahan meliputi:⁴⁴

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain dari uraian tujuan pernikahan di atas, juga terdapat pula hikmah dari dilaksanakannya pernikahan antara lain:⁴⁵

- 1) Sesungguhnya berhubungan intim (antara pasangan suami istri) merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka manusia akan mengalami kegoncangan dan dikhawatirkan mengambil jalan yang tidak dibenarkan syariat.
- 2) Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

⁴⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih Bahasa: Moh. Tholib, Cet. Ke-7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 22

- 3) Selanjutnya melalui kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggegan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

3. Pernikahan Online

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan

ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.⁴⁶

Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttaṣhil*) antara

⁴⁶Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum", *Jurisprudentie*, vol. 5, no. 1, 2018, 178.

ijab dan kabul. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan (kalam) dari kedua belah pihak. Ulama *Syafi'iyah* menolak dan menganggap tidak sah suatu akad (ijab-kabul) dengan media tulisan (*al-kitābah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).⁴⁷

Sedangkan para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihād al-majelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) diantara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan kabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), 311-312.

dikarenakan kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.⁴⁸

Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.⁴⁹

Nikah via online ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan proyektor (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat pengeras suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya.

Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau server sebagai alat

⁴⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3.

⁴⁹Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 3, no. 1, 2012, 29.

kerjanya, yang dibantu dengan webcame, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, knowledge, website, melalui fasilitas komunikasi telepon, internet maupun global internet dan sebagainya dalam hal penerapannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihād al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan *muwājahah bil ma'rūf* (berhadap-hadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun, untuk nikah online ini *muwājahah bil ma'rūf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:⁵⁰

- a. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
- b. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

⁵⁰Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum", 179-180.

BAB III

PERNIKAHAN SECARA ONLINE BAGI PENDERITA COVID-19

A. Prosedur Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19

Sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi yang telah berlangsung cukup lama. Pandemi ini berawal dari sebuah wabah virus bernama Covid-19 atau Corona virus di Wuhan China yang muncul sejak akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan Desember. Tak butuh waktu lama wabah virus tersebut menyebar ke beberapa negara tetangga dan setelahnya keseluruhan penjuru bumi termasuk di Indonesia. Virus ini mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret, yang mulanya hanya dua orang, dalam waktu singkat menjadi ribuan orang. Setelah masuknya wabah virus ini ke Indonesia tentunya kita semua tidak bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya demi mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Pemerintah mulai menetapkan aturan-aturan guna memperketat keamanan agar sebisa mungkin masyarakat tetap di rumah selama pandemi berlangsung dengan harapan dapat menekan lonjakan angka kasus Covid-19 yang semakin hari meningkat drastis. Dari mulai segala aktivitas berubah menjadi daring atau online seperti halnya sekolah dan perkantoran hingga PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan menutup beberapa tempat atau melarang segala aktivitas yang memicu kerumunan.

Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang menunculkan fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama dan tidak kunjung berkesudahan, akan

tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan dini juga ikut mengalami peningkatan. Dengan berbagai alasan, masyarakat tetap kekeh mengadakan pesta pernikahan yang didalamnya mungkin terjadi interaksi-interaksi tanpa menerapkan social distancing, memakai masker, dan menghindari kerumunan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Hal ini memicu banyak kontroversi dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat apakah hal ini sah-sah saja dilakukan ataukah dapat menimbulkan akibat hukum.¹

Berkaitan dengan pernikahan pada masa pandemi, terdapat Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menjelaskan tentang protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA, antara lain:²

1. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
 - a. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruang tidak lebih dari 10 orang;
 - b. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan

¹Anatasya, Reka Maulida, dkk., "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)," *At-Thullab Jurnal*, Vol. 3, Nomor 1, Agustus-Januari 2021, 674.

²Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia.

- c. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul;
2. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA:
 - a. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
 - b. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 - c. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
 - d. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
3. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
4. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bila terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Kemudian pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terdapat ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021, meliputi:³

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs *simkah.kemenag.go.id*.
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan;
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;

³Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia.

7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;
12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan

15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

Dengan masih diterapkannya PPKM, syarat *swab antigen* (dengan hasil negatif) dalam layanan pernikahan wajib dilampirkan. Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag M. Adib Machrus menyampaikan bahwa pihak yang wajib melakukan *swab antigen* adalah calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi. Mereka wajib melakukan *swab antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.⁴

Dengan adanya syarat *swab antigen* yang wajib dilampirkan minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad, maka tidak dipungkiri salah satu calon pengantin bisa positif Covid-19 ketika hasil *swab antigen* keluar. Hal ini akan menjadi dilema, tidak hanya bagi calon pengantin tapi juga keluarga kedua mempelai, dikarenakan pernikahan yang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan terancam batal digelar sehari sebelum akad nikah dilakukan disebabkan salah satu calon pengantin positif Covid-19. Seseorang yang positif Covid-19 diwajibkan untuk melakukan isolasi⁵ sehingga tidak bisa melakukan akad nikah secara biasa (tatap muka dalam satu majelis antara kedua mempelai)

⁴Indah, "Masih PPKM, Syarat Swab Antigen Dalam Layanan Nikah Tetap Berlaku", <https://www.kemenag.go.id/read/masih-ppkm-syarat-swab-antigen-dalam-layanan-nikah-tetap-berlaku/>, diakses 15 November 2021.

⁵Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

dan perlu upaya tersendiri agar akad nikah tetap bisa dilaksanakan sesuai pada hari yang ditentukan.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MenKes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), seseorang yang terpapar atau positif Covid-19 maka wajib melakukan isolasi. Isolasi dilakukan sejak seseorang suspek⁶ mendapatkan perawatan di Rumah Sakit atau seseorang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, paling lama dalam 24 jam sejak kasus terkonfirmasi. Kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus terkonfirmasi Covid-19 menggunakan gejala sebagai patokan utama:

1. Pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
2. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus

⁶Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut: *pertama*: Orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis (demam akut dan batuk; atau minimal 3 gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau penurunan kesadaran; atau pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/demam (> 38°C) dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau ageusia (kehilangan pengecap) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi), *kedua*: seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis, *ketiga*: Seseorang dengan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria pertama dan kedua, dan tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku).

yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari.

Puskesmas yang memantau individu yang menjalani karantina atau isolasi dan RS yang merawat pasien COVID-19 memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa seseorang wajib memulai atau telah menyelesaikan karantina atau isolasi, yang menyatakan seseorang dapat absen dari pekerjaan atau sudah dapat kembali bekerja.

B. Pelaksanaan Pernikahan Online Penderita Covid-19

Pernikahan yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan akan berubah ketika adanya syarat wajib melakukan swab antigen dengan hasil negatif satu hari sebelum akad pernikahan tidak terpenuhi, dengan kata lain salah satu calon pengantin atau wali positif Covid-19 saat swab antigen. Seperti halnya yang dialami pasien Covid-19 bernama Nur Aini yang tengah diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Pasien menjalankan proses pernikahan di RSDC Kemayoran, sedangkan sang suami, Peringgo Aditya, berada di KUA Mampang. Akad nikah pun dilangsungkan pada Jumat (1/1/2021), pukul 09.00 WIB, secara virtual.

Dalam video proses pernikahan yang diselenggarakan, terlihat Nur Aini didampingi para tenaga medis yang berpakaian APD lengkap. Di hadapannya terdapat laptop yang tersambung secara virtual saat sang suami mengucapkan ijab-kabul. Seperti proses pernikahan pada umumnya, sekitar ruangan Wisma Atlet didekor bunga dan aksesoris. Nur Aini tampil dengan busana terusan berwarna hijau toska dan kerudung abu-abu. Ia hadir menyaksikan proses ijab

Kabul dengan tetap menjalankan protocol kesehatan. Di antaranya dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak.⁷



Gambar 3.1. Nur Aini (Tengah) didampingi petugas medis berpakaian APD lengkap.

Lain halnya dengan proses pernikahan yang terjadi di RSUD Bima pada Jum'at (1/1/2021) pukul 17.00 WITA. Terdapat pasien Covid-19 berinisial HM asal Madapangga Kabupaten Bima (rujukan dari RS PKU Muhammadiyah) yang merupakan wali nikah pengantin wanita untuk menikahkan anaknya di ruang isolasi. Dalam pernikahan tersebut pihak yang terlibat wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Humas RSUD Bima dr. H. Muhammad Akbar menyatakan, pernikahan tersebut diizinkan dengan syarat wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu pun terbatas, hanya enam orang yang berada dalam ruangan isolasi yang menjadi tempat berlangsungnya akad nikah, diantaranya:

1. Wali nikah (pasien Covid-19)

⁷ Syahidah Izzata Sabiila, "Pasien COVID-19 Langsung Akad Nikah Virtual di Wisma Atlet Kemayoran", <https://news.detik.com/berita/d-5317359/pasien-covid-19-langsungkan-akad-nikah-virtual-di-wisma-atlet-kemayoran/>, diakses 10 November 2021.

2. Mempelai pria
3. Penghulu dari KUA
4. Saksi dari KUA
5. Dua orang saksi (petugas medis ruang isolasi).⁸



Gambar 3.2. Wali nikah (HM) bersama mempelai pria, penghulu, Saksi, dan petugas medis saat melangsungkan akad pernikahan.

Dalam prosesnya, salah satu saksi memfasilitasi pernikahan tersebut dengan media telepon genggam untuk melakukan live streaming proses akad pernikahan untuk disaksikan oleh mempelai wanita di kediamannya. Akad pernikahan ini terjadi lantaran sudah dijadwalkan jauh hari yang kemudian dimusyawarakan dengan pihak yang terkait yaitu pihak calon pengantin, KUA, dan RSUD Kabupaten Bima, dan akhirnya tetap dilaksanakan meskipun di dalam ruangan isolasi.

Proses penggunaan dan pelepasan APD, didampingi oleh petugas medis RSUD Kabupaten Bima, dan APD yang digunakan ialah APD level tiga⁹ yang meliputi:

⁸ Sirtupillaili, "Penghulu dan Pengantin Pakai APD Level 3, Langsungkan Akad Nikah di Ruang Isolasi Pasien Covid-19", <https://lombok.tribunnews.com/2021/01/02/penghulu-dan-pengantin-pakai-apd-level-3-langsungkan-akad-nikah-di-ruang-isolasi-pasien-covid-19/>, diakses 10 November 2021.

1. Masker N95
2. Hazmat khusus
3. Sepatu bot
4. Face shield
5. Sarung tangan bedah karet steril (sekali pakai)
6. Penutup kepala
7. Apron.

Dengan menggunakan perlengkapan APD tersebut (sesuai protokol kesehatan) pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah tidak khawatir akan risiko penularan Covid-19. Pihak RSUD Kabupaten Bima hanya sebatas memfasilitasi hajatan keluarga pasien yang ingin melangsungkan pernikahan dan memastikan prosesi tersebut aman.¹⁰

Pada 1 Agustus 2021 di Dapur Semar Wates, Kulon Progo, Yogyakarta terjadi pernikahan yang dilakukan secara virtual antara Diya Putri Yunita dengan Wibisono, yang mana calon mempelai laki-laki positif Covid-19 tiga hari (H-3) sebelum acara pernikahan. Setelah berdiskusi dengan keluarga, pihak KUA dan *Wedding Organizer* (WO), Diya dan Wibisono memutuskan acara pernikahan tetap bisa dilanjutkan. Namun karena mempelai pria positif Covid-19 dan tidak bisa hadir di lokasi pernikahan, pengucapan ijab kabul

⁹ APD yang khusus dipakai di ruang isolasi

¹⁰ Sirtupillaili, "Penghulu dan Pengantin...".

pada akhirnya dikuasakan kepada saudara laki-laki pengantin pria dan disaksikan oleh Wibisono melalui aplikasi Zoom.¹¹



Gambar 3.3. Pengantinwanitasendirian di pelaminandan pengantinlaki-lakiberada di layar LED.

Pernikahan tersebut sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum adanya PPKM. Akan tetapi karena adanya peraturan PPKM kedua belah pihak memutuskan hanya melangsungkan akad nikah tanpa adanya undangan resepsi pernikahan. Kemudian H-3 calon pengantin pria memutuskan untuk melakukan swab antigen dikarenakan merasa tidak enak badan, dan ternyata hasilnya positif Covid-19. Dalam prosesi ijab kabul tim WO memberikan fasilitas layar LED yang disambungkan langsung ke calon pengantin pria sehingga terlihat pengantin pria dalam prosesi akad nikah dan pengantin pria pun dapat menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah melalui media elektronik (*online*).

¹¹Gresnia Arela Febriani, "Cerita Pengantin yang Viral Sendirian di Pelaminan karena Suami Kena Corona", <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5672636/cerita-pengantin-yang-viral-sendirian-di-pelaminan-karena-suami-kena-corona/>, diakses 05 Desember 2021.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* PADA PERNIKAHAN ONLINE BAGI PENDERITA COVID-19

A. Analisis Pelaksanaan Nikah Secara Online Bagi Penderita Covid-19.

Sebagaimana yang sudah peneliti jabarkan dalam bab sebelumnya, pelaksanaan nikah secara online terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan terkait pemaknaan *ittihād al-majelis* di antara para ulama madzhab, maka perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut terkait apa gerangan yang dimaksudkan dengan bersatu majelis itu dan apa gerangan substansi yang terkandung dalam interpretasi sebenarnya terhadap kata satu majelis. Karena hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah melalui median online. Untuk lebih jelasnya maka disini penulis akan coba menyajikan beberapa pendapat dan interpretasi yang terkait dan di dapat dari beberapa ulama. Di antaranya yakni:

Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttaṣhil*) antara ijab dan kabul. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan (kalam) dari kedua belah pihak.

Beranjak dari pemahaman inilah ulama *Syafi'iyah* menolak dan menganggap tidak sah suatu akad (ijab-kabul) dengan media tulisan (*al-*

kitābah) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).¹ Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena ijab dan kabul harus dilakukan dengan lafadz yang *sharih*, sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitābah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kināyah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kināyah*).²

Sedangkan para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihād al-majelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) diantara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan kabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.³ Meskipun tempatnya bersatu, namun jikalau dilaksanakan dalam

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), 311-312.

²Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin*, JilidIV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 30.

³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3.

kurunwaktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan ijab dan penerapan qabul sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah.⁴

Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat, selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh.⁵

Dari kasus di atas dapat diindikasikan atau dipahami bahwa substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majelis menurut *Hanafiyah* adalah berkaitan keharusan kesinambungan waktu (zaman), bukan berkaitan kesatuan tempat selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Berdasarkan hal itu, menurut *Hanafiyah* pengikraran ijab dan qabul lewat perkataan mulut (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya.

Menurut *Hanafiyah* akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitābah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (lisan). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.

⁵Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, Jilid V, Cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 294.

kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan.

Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis menurut Hanafiyah adalah dalam misalnya seorang laki- laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan *Hanafiyah* dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut *Hanafiyah* dan dianggap sah.⁶

Dalam redaksi yang lain, menurut mazhab ini, kalau terdapat seorang laki-laki yang mengirim surat berupa lamaran terhadap seorang wanita kemudian siwanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepadamereka, kemudian mengatakan, "Saya nikahkan diri saya kepadanya," padahal laki- laki yang melamarnya itu tidak dalam tempat yang

⁶Satria Effendi M. Zein, 4.

sama, maka akad tersebut dianggap sah.⁷ Selain melalui media tulisan, para ulama *Hanafiyah* juga memperbolehkan ijab dan qabul melalui media utusan. Contohnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya, dan ketika utusan itu tiba di tempat yang ditujukan, kemudian ia menyampaikan ucapan si pengutus kemudian ucapannya tersebut langsung diucapkan penerimaan (qabulnya) di depan wali pihak perempuan dan para saksi dan tentunya dalam majelis yang sama.⁸

Praktik sebuah akad nikah berdasarkan contoh di atas, menurut *Hanafiyah* hukumnya sah, selama pembacaan ijab calon suami yang termaktub melalui media surat (tulisan) ataupun yang disampaikan melalui media utusan, dan pengucapan kabul dari wali pihak calon isteri sama-sama dapat didengar oleh kedua saksi dalam majelis itu dengan alasan tulisan sama kedudukannya dimata hukum dengan ucapan si penulis, begitupun ucapan utusan sama kedudukannya dengan si pengutus.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) akad nikah yang dilakukan secara online hukumnya tidak sah, terutama jika tidak dapat memenuhi salah satu syarat sah ijab-kabul akad pernikahan.

Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh menuturkan bahwa:

"Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab-kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihadu al-majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafaz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (tersambung secara langsung/live streaming antara ijab dan kabul)."⁹

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, 312.

⁸Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada' al-Sana' I fi Tartib al-Syara' i*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, th), 349.

⁹Keputusan hasil forum Ijtima Ulama yang digelar MUI di Hotel Sultan (9-10/11/2021).

Apabila calon mempelai pria dan wali tidak bias berada dalam satu tempat secara fisik, ijab Kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil atau mewakilkan. Sementara dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan, pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan beberapa syarat, meliputi: adanya *ittihadul majlis*, lafaz yang jelas dan tersambung secara langsung antara ijab dan kabul (*live streaming*). Syarat *ittihadul majlis*, lafaz yang *sharih* dan *ittishal* ditandai dengan beberapa hal:

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar;
2. Harus dalam waktu yang sama;
3. Terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukumnya tidak sah, dan sebagaimana dalam akad pada angka nomor tiga harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).¹⁰

Dengan adanya pandemi saat ini, perlu adanya alternatif, terlebih bagi calon pengantin yang positif Covid-19 agar tetap bisa melaksanakan prosesi pernikahan, dan sah sesuai hukum positif maupun hukum Islam (diakui negara). Pendapat Madzab Hanafi bisa diterapkan dalam prosesi pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 yang sedang melakukan isolasi, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat yang sudah ditentukan oleh negara. Atau dengan alternatif lain yaitu dengan menunjuk wakil bagi

¹⁰Karin NurSecha, "MUI Putuskan Akad Nikah Online Tak Sah Jika Tak Penuhi Syarat Ini", <https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini/>, diakses 07 Desember 2021.

mempelai laki-laki (yang positif Covid-19) untuk melaksanakan ijab kabul, dan mempelai laki-laki bisa menyaksikan prosesi tersebut secara *live streaming (online)* melalui media elektronik.

Dalam praktiknya, pernikahan online di Indonesia dilakukan dengan menunjuk wakil bagi mempelai laki-laki yang positif Covid-19 untuk melakukan ijab kabul, dan mempelai laki-laki hanya bisa menyaksikan prosesi pernikahan secara online dengan tetap melakukan isolasi. Lain halnya jika wali mempelai wanita positif Covid-19 dan tetap ingin melakukan prosesi ijab kabul, maka pihak mempelai laki-laki didampingi petugas KUA dan petugas medis melakukan prosesi ijab kabul di ruang isolasi dengan menggunakan APD lengkap disertai dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan kemudian salah satunya melakukan *live streaming (online)* melalui media elektronik agar mempelai wanita bisa menyaksikan secara langsung proses ijab kabul di luar ruangan isolasi. Sedangkan apabila yang positif Covid-19 adalah mempelai wanita, prosesi pernikahan tetap berjalan seperti biasa, hanya saja mempelai wanita tidak berada di tempat berlangsungnya akad melainkan di dalam ruangan isolasi dimana terdapat perangkat elektronik yang digunakan untuk *live streaming (online)* saat prosesi pernikahan (ijab kabul) agar mempelai wanita dapat menyaksikannya secara langsung di ruang isolasi.

B. Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Pernikahan Secara Online Bagi Penderita Covid-19

Pernikahan yang dilakukan secara online bagi penderita Covid-19 bisa dimasukkan ke dalam rana *maqāṣid as-syarī'ah* yang berlandaskan pada pencapaian maslahat manusia dan penghindaran kemadaramatan yang belum terdapat dalil yang secara spesifik menetapkan atau melarangnya.¹¹

Dalam perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*, Pernikahan yang dilakukan secara online bagi penderita Covid-19 bisa diterapkan dengan mengacu pada madzab Hanafi, hal ini didasarkan pada tujuan *maqāṣid as-syarī'ah* itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Selain itu secara spesifik *maqāṣid as-syarī'ah* menjelaskan adanya kepentingan untuk menjaga dan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dengan tetap dilaksanakannya prosesi pernikahan bagi penderita Covid-19 bisa memberikan maslahat bagi keluarga kedua mempelai, karena terhindar dari kerugian baik secara materi, tenaga, dan juga pikiran. Sedangkan madarat dari prosesi ini bisa diminimalisir dengan menerapkan prokes ketat yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqāṣid asy-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia,

¹¹DR Thuroyā Maḥmūd Abdul Fatāh, *Dirāsāt fī Uṣūl Fiqh*, (Cairo: 2009),31.

perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dîn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diatur oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat digunakan yaitu: mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan.

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Akan tetapi terdapat polemik ketika pernikahan yang merupakan sunnah Rosul dilakukan pada masa pandemi terlebih lagi apabila salah satu calon pengantin menderita Covid-19. Tujuan dari *maqâshid asy-syariah* mengarah pada kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dari tinjauan *maqâshid asy-syariah* dan kaidah mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan, maka penangguhan acara pernikahan lebih diutamakan, dikarenakan adanya ancaman pada salah satu unsur *maqâshid asy-syariah*, yaitu: pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) meskipun secara hukum pernikahan online bagi penderita Covid-19 bisa

dilakukan dan dianggap sah (menurut madzab Hanafi) atau pun dilakukan dengan menunjuk wakil bagi mempelai laki-laki untuk melakukan prosesi ijab kabul, akan tetapi terdapat juga ancaman penularan Covid-19 melalui acara prosesi pernikahan tersebut, sehingga lebih diutamakan untuk ditunda atau ditangguhkan untuk menghindari madarat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai pernikahan yang dilakukan secara online bagi penderita covid-19, maka dapat disimpulkan beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Pelaksanaan nikah secara online bagi penderita covid-19

Dalam pelaksanaannya pernikahan secara online bagi penderita Covid-19 bisa dilaksanakan dan dianggap sah (menurut madzab Hanafi), selain itu juga bisa dilaksanakan dengan menunjuk wakil bagi calon pengantin pria (positif Covid-19) untuk melakukan prosesi ijab kabul dan calon pengantin pria bisa menyaksikan prosesi pernikahan tersebut melalui *live streaming* di ruang isolasi. Penderita Covid-19 baik calon pengantin pria maupun wali nikah calon pengantin wanita bisa melakukan akad ijab kabul dengan catatan tetap melaksanakan proses secara ketat sesuai anjuran dari pemerintah seperti yang tertuang pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan apabila calon pengantin wanita positif Covid-19, maka yang bersangkutan bisa

menyaksikan prosesi akad nikah di ruang isolasi melalui *live streaming (online)*.

2. Tinjauan perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap pelaksanaan nikah secara online bagi penderita covid-19

Berdasarkan tinjauan *maqāshid asy-syariah* dan kaidah mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan, maka penangguhan acara pernikahan lebih diutamakan, dikarenakan adanya ancaman pada salah satu unsur *maqāshid asy-syariah*, yaitu: pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*), meskipun secara hukum pernikahan online bagi penderita Covid-19 bisa dilakukan dan dianggap sah (menurut madzab Hanafi) akan tetapi terdapat juga ancaman penularan Covid-19 melalui acara prosesi pernikahan tersebut, sehingga lebih diutamakan untuk ditunda atau ditangguhkan untuk menghindari madarat, hal ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, dengan menghilangkan mudarat dan mengambil maslahat. Kecuali apabila melakukan penunjukan wakil bagi calon pengantin pria yang positif Covid-19 untuk melakukan ijab kabul maka prosesi pernikahan masih bisa tetap dilaksanakan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

B. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah baik Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar membuat sebuah peraturan atau fatwa yang spesifik menjelaskan tentang hukum dan tata cara pernikahan secara online, terlebih lagi masih adanya pandemi Covid-19. Sehingga, para pihak yang mengadakan akad pernikahan pada masa pandemi atau pun bagi penderita Covid-19 dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sebagaimana ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir madarat yang akan timbul dan diharapkan menjadi maslahat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'ān/Tafsir*

Agama RI, Kementerian, *al-Qurān Tajwiddan Terjemahan Dilengkapidengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

Ibn Kašīr, *Tafsir Ibnu Kašīr*, alih bahasa H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

2. **Buku**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Abu al-Husain, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fiqr, 1994.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Raiṣuni, Ahmad, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid 2, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

-----, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Atho Mudzhar, M., *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, alih bahasa, Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Az-Zubaidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Faesar, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2011.
- Halimang, St., *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 201.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Alih Bahasa: Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, Jakarta: Lentera, 2010.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāṣid asy-Syāī'ah Menurut As-Syāṭibi*, ttp.: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Kansil, C.T.S., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: kenana, 2010.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Projodikoro, Wijono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bandung Sumur, 2000.
- Rahman Ghazaly, Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Alih Bahasa: Moh. Tholib, Cet. Ke-7, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Suhartini, Andewi, *Uşul Fikih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fikih*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah Ibnu 'Asyū*, ttp.: UIN Maliki Press, 2015.
- Wahab Kallaf, Abdul, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Uşul Fikih*, alih bahasa Fāiz al-Muttaqīn Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

3. PeraturanPerundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pencatatan Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

4. Jurnal

Anatasya, Reka Maulida, dkk., “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus),” *At-Thullab Jurnal*, Vol. 3, Nomor 1, Agustus-Januari 2021.

Emas, Mahardika Putera, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, Nomor 1, November 2020.

Farid, Miftah, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” *Jurisprudentie*, Vol.5, Nomor 1, 2018.

Maghfuroh, Wahibatul, “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vo. 3, Nomor 1, 2021.

Munawaroh, Lathifah, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10, Nomor 1, 2019.

Nasrullah, Galuh, dkk, “Konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif As-Syāṭibi dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2014.

5. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Fadillah, Rifqi, Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Parameswari, Chairussufi, Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

Susilo, Mira Aulia Medifa, Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

6. Internet.

Aulina, “Nikah Online”, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, akses 01 Desember 2021.

- Febriani, GresniaArela, "CeritaPengantin yang Viral Sendirian di PelaminankarenaSuamiKena Corona", <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5672636/cerita-pengantin-yang-viral-sendirian-di-pelaminan-karena-suami-kena-corona/>, akses 05 Desember 2021.
- Indah, "Masih PPKM, Syarat Swab Antigen Dalam Layanan Nikah Tetap Berlaku", <https://www.kemenag.go.id/read/masih-ppkm-syarat-swab-antigen-dalam-layanan-nikah-tetap-berlaku/>, akses 15 November 2021
- Sabiila, Syahidah Izzata, "Pasien COVID-19 Langsungkan Akad Nikah Virtual di Wisma Atlet Kemayoran", <https://news.detik.com/berita/d-5317359/pasien-covid-19-langsungkan-akad-nikah-virtual-di-wisma-atlet-kemayoran/>, akses 10 November 2021.
- Secha, Karin Nur, "MUI PutuskanAkadNikah Online TakSahJikaTakPenuhiSyaratIni", <https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini/>, akses 07 Desember 2021.
- Sirtupillaili, "Penghulu dan Pengantin Pakai APD Level 3, Langsungkan Akad Nikah di Ruang Isolasi Pasien Covid-19", <https://lombok.tribunnews.com/2021/01/02/penghulu-dan-pengantin-pakai-apd-level-3-langsungkan-akad-nikah-di-ruang-isolasi-pasien-covid-19/>, akses 10 November 2021.